



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati/ Wali kota se-Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR 39.1 TAHUN 2025

TENTANG

PENINGKATAN PERAN SATLINMAS TERKAIT KONDUSIFITAS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS DI DAERAH

Dalam rangka terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum di daerah, diperlukan peran aktif Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, diminta perhatian kepada Bupati/Wali Kota atas hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta anggota Satuan Pelindungan Masyarakat di Desa/kelurahan untuk membantu terciptanya kondusifitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
2. Meningkatkan kewaspadaan dini di Desa/Kelurahan, dengan mengoptimalkan peran Satlinmas dalam membantu Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat RT dan RW dengan menggiatkan kembali Pos Ronda; dan
3. Melaporkan setiap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelindungan Masyarakat (SIM Linmas) sebagai Satu Data Nasional Pelaporan Penyelenggaraan Linmas di Daerah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



Tembusan:

1. Kasatpol PP Provinsi; dan
2. Kasatpol PP Kabupaten/Kota